



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 72/SK/IT1.C11/SK-DA/2021

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN DANA INSENTIF
IN-HOUSE ACADEMIC LEADER COLLABORATION
UNTUK PROGRAM PENINGKATAN REPUTASI PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang program peningkatan reputasi perguruan tinggi menuju World Class University, maka di pandang perlu mengembangkan sebuah program untuk meningkatkan publikasi internasional terindeks *scopus* sekaligus sitasi ITB yang membangun atmosfer akademik internasional melalui riset bertaraf internasional yaitu program *in-House Academic Leader Collaboration*, melalui kegiatan pemberian bantuan dana insentif *in-House Academic Leader Collaboration* yang disesuaikan dengan alokasi dana *World Class University* (WCU) ITB tahun anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Dana Insentif *in-House Academic Leader Collaboration* untuk Program Peningkatan Reputasi Perguruan Tinggi menuju *World Class University* (WCU) ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Bantuan Dana Insentif *in-House Academic Leader Collaboration* untuk Program Peningkatan Reputasi Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama	NIP	Dana
Angga Dwiartama, Ph.D.	198302052012121002	Rp. 22.500.000,-

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran SITH ITB, sumber dana Bukan PNPB dan sumber lain yang sah.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Oktober 2021

DEKAN,


ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Kepala Kantor Hukum;
4. Direktur Keuangan;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Masing-masing yang bersangkutan